

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Putusan BPSK Kabupaten Boalemo Nomor 07/BPSK-Abtr/V/2023 telah memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi Rahmat selaku konsumen jasa *leasing* yang dilanggar haknya sebagaimana Pasal 4 huruf a dan d UUPK, serta PT Smart Multi Finance juga telah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a dan c UUPK, dengan demikian hakim menghukum PT Smart Multi Finance untuk mengembalikan 1 unit mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik dan menyatakan bahwa penarikan objek jaminan tidak sah dan berkekuatan hukum serta berakibat pada apa yang di timbulkan pula tidak sah mengenai biaya penarikan dan/atau biaya-biaya yang di tetapkan oleh tergugat tidak sah dan beralasan hukum.
2. Akibat hukum dari hasil penelitian dan pembahasan atas Putusan BPSK Kabupaten Boalemo Nomor 07/BPSK-Abtr/V/2023 bagi Rahmat selaku konsumen jasa *leasing* berkaitan dengan lahirnya suatu hubungan hukum yang menghasilkan hak dan kewajiban karena adanya suatu perjanjian yang masih berlaku, karena penarikan jaminan utang/jaminan fidusia oleh pihak PT Smart Multi Finance tersebut dilakukan sebelum

berakhirnya waktu perjanjian, sehingga tidak sah dan berkekuatan hukum, karena tidak dilakukan secara sukarela melainkan dilakukan secara paksa tanpa melalui permohonan eksekusi terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri.

B. Saran

Adapun penulis memberikan saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan BPSK Kabupaten Boalemo Nomor 07/BPSK-Abtr/V/2023 adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan konsumen yang merasa dirugikan dengan tindakan pelaku usaha untuk berani dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK sekalipun pelaku usaha tersebut merupakan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, karena dalam hukum mengenal asas *equality before the law* yang *law* yang menjadi dasar bahwasannya konsumen dan pelaku usaha memiliki persamaan hak di hadapan hukum.
2. Diharapkan pelaku usaha kedepannya lebih memperhatikan kewajiban-kewajiban dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK untuk meminimalisir kerugian yang diderita konsumen sehingga pelaku usaha mendapatkan kepercayaan dan diuntungkan dari nilai penjualan yang tinggi di masyarakat